



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 800/Kep.861-BKAD/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA JABATAN FUNGSIONAL ANALIS

KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin objektivitas dan keselarasan hasil penilaian Prestasi Kerja Analis Keuangan Pusat dan Daerah yang dilakukan oleh Pejabat Penilai, perlu dibentuk Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1805);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-355/PK/PK.4/2022 tanggal 9 Desember 2022 hal Pembentukan Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- KEDUA** : Susunan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA** : Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, termasuk periode penilaian Prestasi Kerja jabatan fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah tahun 2019 sampai dengan tahun 2022.

- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 13 Juni 2023
Plh. WALI KOTA BANDUNG,
TTTT.
EMA SUMARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200602 1 002

LAMPIRAN I
SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 800/Kep.861-BKAD/2023
TENTANG
TIM PENILAI KINERJA JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS KEUANGAN PUSAT
DAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BANDUNG

SUSUNAN TIM PENILAI KINERJA JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BANDUNG

- A. Pajabat Penetap Angka Kredit : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- B. Tim Penilai Kinerja:
- Ketua : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung.
- Sekretaris : 1. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Bagian Program dan Keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Sekretaris Dinas Sosial Kota Bandung;
5. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
6. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;

7. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung;
8. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
9. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
10. Kepala Bidang Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
11. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
12. Desi Marlina, S.E., M.M. (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);
13. Raden Indra Nugraha, S.E., M.M. (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung).

C. Sekretariat Tim Penilai Kinerja:

- Ketua : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Ary Mariana Fasya, S.Si (Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung).
- Anggota : 1. Melia Marlianty, SE., M.Ak (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);

2. R. Zulkarnaen Mokhammad Ramdhan, S.Sos (Analisis Pengembangan Aparatur pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);
3. Ki Heri Sutrisno, S.Sos (Pengelola Kegiatan dan Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);
4. Rohman (Pengadministrasi Umum pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);
5. Bambang Firmansyah (Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelia).

Plh. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200602 1 002

LAMPIRAN II
SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 800/Kep.861-BKAD/2023
TENTANG
TIM PENILAI KINERJA JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS KEUANGAN PUSAT
DAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BANDUNG

URAIAN TUGAS TIM PENILAI KINERJA JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

A. Pejabat Penetap Angka Kredit:

Menetapkan Nilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah.

B. Tim Penilai Kinerja:

1. Ketua:

- a. memberikan pengarahan kepada anggota dalam membantu Pejabat Penetap Angka Kredit menilai angka kredit jabatan fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah sesuai dengan kewenangannya;
- b. memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan penilaian;
- c. melaporkan hasil penilaian kepada Pejabat Penetap Angka Kredit.

2. Wakil Ketua:

- a. membantu Ketua dalam mengarahkan, memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan penilaian;
- b. membantu Ketua dalam merumuskan dan menyampaikan laporan;
- c. mewakili Ketua dalam hal berhalangan.

3. Sekretaris:

- a. membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam menyusun penilaian;
- b. memfasilitasi kesekretariatan;
- c. menyusun bahan laporan.

4. Anggota:

- a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian Prestasi Kerja yang dilakukan oleh para Pejabat Penilai;
- b. melakukan klarifikasi kebenaran dokumen keluaran dari masing-masing pejabat fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah;
- c. menentukan besaran dan menetapkan angka kredit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. menyampaikan Berita Acara hasil penilaian kepada Pejabat Penetap Angka Kredit;
- e. menyampaikan laporan kegiatan tahunan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Pejabat yang Berwenang;
- f. memberikan rekomendasi kenaikan jenjang jabatan, kenaikan pangkat, alih kategori, perpindahan jabatan, dan pemberhentian jabatan berdasarkan capaian angka kredit;
- g. menyampaikan laporan kegiatan kepada Ketua dan/atau Wakil Ketua melalui Sekretaris Tim Penilai Kinerja.

C. Sekretariat Tim Penilai Kinerja:

1. Ketua:

Mengoordinasikan anggota Sekretariat dalam membantu tugas Tim Penilai Kinerja.

2. Sekretaris:

Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas kesekretariatan.

3. Anggota:

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Penilai Kinerja;
- b. membantu pembuatan resume penilaian lengkap dengan catatan yang diperlukan;
- c. menyiapkan konsep Daftar Usul Penetapan Angka Kredit disertai rekomendasi sesuai hasil verifikasi Tim Penilaian Kinerja;
- d. memfasilitasi pelaksanaan dan membuat laporan hasil persidangan Tim Penilai Kinerja;
- e. mendokumentasikan hasil kerja Tim Penilai Kinerja;
- f. menyampaikan laporan kegiatan kepada Ketua Sekretariat Tim Penilai Kinerja melalui Sekretaris.

Plh. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200602 1 002